



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1427, 2019

KEMENRISTEK. Penghitungan Nilai. Penatausahaan Aset Tak Berwujud. Paten. Lembaga Penelitian. Pengembangan. Perguruan Tinggi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN
ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan pada lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi menghasilkan aset tak berwujud berupa paten yang memiliki potensi manfaat ekonomi dan harus dikelola;
 - b. bahwa untuk menghitung nilai dan melakukan penatausahaan berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi, perlu menyusun pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Paten di

Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Aset Tak Berwujud berupa Paten yang selanjutnya disingkat dengan ATB-P adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa paten yang dimiliki oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi.
3. Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan untuk memperoleh nilai ATB-P.
4. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keluaran penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
9. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Unit Kerja Penghasil ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang menghasilkan ATB-P.
12. Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P adalah unit Kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penghitungan nilai ATB-P.
13. Unit Kerja Pencatat ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pencatatan ATB-P.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi secara tepat ATB-P;
- b. menghitung nilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- c. tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- d. tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- e. membangun tata kelola ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan data penghitungan nilai ATB-P untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pasal 4

Kriteria ATB-P meliputi:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikelola dan dikendalikan oleh entitas;
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi;
- d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. telah dilakukan permohonan pendaftaran Paten.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P berdasarkan hasil identifikasi.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen pendukung ATB-P berupa:
 - a. sumber pendanaan;
 - b. bukti pengeluaran untuk proses Paten; dan/atau
 - c. dokumen terkait Paten.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan:
 - a. harga perolehan yang berasal dari biaya Penelitian dan/atau Pengembangan;
 - b. distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten;
 - c. distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan; atau
 - d. biaya proses perolehan Paten.
- (2) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan jika Unit Kerja Penghasil ATB-P dapat mengidentifikasi secara akurat biaya Penelitian dan/atau Pengembangan.
- (3) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan jika pendanaan Penelitian dan Pengembangan dan proses perolehan Paten berasal dari pemerintah.
- (4) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan jika:
 - a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan berasal dari pemerintah; dan
 - b. biaya proses perolehan Paten berasal dari sumber lain.
- (5) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika:

- a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan bukan berasal dari pemerintah; dan
 - b. biaya proses perolehan Paten berasal dari pemerintah.
- (6) Bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan cara:

- a. unsur Penghitungan Nilai ATB-P (V_i) terdiri atas nilai keluaran berupa Paten (K_i) dan nilai perolehan Paten (P_i); dan
- b. Penghitungan Nilai ATB-P diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$V_i = K_i + P_i$$

Pasal 8

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara:

- a. unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K_i) terdiri dari total bobot paten (T_i), total bobot keluaran

Penelitian berupa Paten ($\sum_{i=1}^n T_i$), dan nilai realisasi pagu (R); dan/atau

- b. Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K_i) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$K_i = \frac{T_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times R$$

Pasal 9

- (1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P berdasarkan biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menjumlahkan biaya:
 - a. permohonan pendaftaran Paten (*A*);
 - b. pemeriksaan substantif (*B*);
 - c. percepatan publikasi (*C*); dan
 - d. biaya proses lainnya (*D*).
- (2) Penghitungan Nilai Perolehan (P_i) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
$$P_i = A+B+C+D$$
- (3) Biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hasil Penghitungan Nilai ATB-P dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh:
 - a. pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P;
 - b. pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; dan
 - c. pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi.
- (2) Berita Acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Unit Kerja Pencatat ATB-P untuk melakukan pencatatan.

Pasal 11

Hasil Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak serta merta menjadi dasar untuk penentuan harga komersial ATB-P.

Pasal 12

Kepemilikan dan pelimpahan atas ATB-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai berita acara Penghitungan Nilai, metode Penghitungan Nilai ATB-P, dan pencatatan nilai ATB-P tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ATB-P meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pembukuan; dan
 - c. pelaporan ATB-P.
- (2) Penatausahaan ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Pencatat ATB-P berdasarkan berita acara Penghitungan nilai ATB-P.
- (3) Penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan Penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Kerja Pencatatan ATB-P bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan ATB-P berdasarkan nilai yang tercantum dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P pada sistem informasi unit kerja masing-masing.

Pasal 16

Amortisasi ATB-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk Paten yang masa perindungannya telah berakhir, ditarik kembali atau dibatalkan, Unit Kerja Pencatat ATB-P wajib mengajukan usulan penghapusan ATB-P.
- (2) Penghapusan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA PATEN DI
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PERGURUAN
TINGGI

I. Berita Acara Penghitungan Nilai ATB-P

Pada hari initanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :1)

2. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :2)

3. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :3)

telah melaksanakan identifikasi dokumen pendukung ATB-P dan Penghitungan Nilai ATB-P untuk periode 1 Januari4) s.d. 31 Desember5) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan

Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Perguruan Tinggi, dengan hasil sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran /Sertifikat Paten	Nama Inventor	Unit Kerja Inventor	Biaya Masukan	Asal Biaya Masukan	Biaya Proses Perolehan Paten	Asal Biaya Proses Perolehan Paten	Total Nilai ATB-P
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai dasar pencatatan ATB-P.

.....6)

.....9)

.....7)

..... 10)

..... 8)

NIP.

NIP.

.....11)

..... 12)

NIP.

Keterangan:

- 1) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 2) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 3) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi;
- 4) dan 5) Diisi tahun periode berjalan/anggaran;
- 6) kota tempat penandatanganan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan;
- 7) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 8) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 9) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 10) nama pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 11) nama jabatan pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi;
- 12) nama pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi.

II. Penghitungan Nilai dan Pencatatan ATB-P

1. Penghitungan Nilai ATB-P

Hasil identifikasi ATB-P dijadikan dasar untuk melakukan Penghitungan Nilai ATB-P sesuai dengan metode penilaian dalam Peraturan Menteri ini. Berikut contoh Penghitungan Nilai ATB-P:

Nama Inventor	:	Susi
Unit Kerja Inventor	:	Fakultas Teknik
Biaya Masukan/Realisasi Pagu	:	Rp500.000.000,-
Asal Biaya Masukan	:	Hibah Ristekdikti (APBN)
Biaya Proses Perolehan Paten	:	Rp2.650.000,-
Asal Biaya Proses Perolehan Paten	:	Uber KI Ristekdikti (APBN)
Output	:	1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional

		2 (satu) permohonan Paten (nomor PXXXXXXXX1)
--	--	--

Tabel 1. Bobot untuk Keluaran Kegiatan Litbang

NO.	HKI	BOBOT USULAN
1	Publikasi Internasional	40
2	Publikasi Nasional	25
3	Paten (granted)	48
4	Permohonan Paten (terdaftar)	14
5	Paten sederhana (granted)	33
6	Permohonan Paten sederhana (terdaftar)	9
7	Buku Internasional	40
8	Buku Nasional	30

Tabel 2. Contoh Nilai Keluaran untuk Paten dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXX1

Indeks <i>(i)</i>	Keluaran <i>(K_i)</i>	Bobot Angka Kredit <i>(T_i)</i>	Jumlah <i>(f)</i>	Total Bobot <i>(T_i x f)</i>
1	artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional	25	1	25

2	Permohonan Pendaftaran Paten	14	1	14
Nilai Total Keluaran Penelitian ($\sum_{i=1}^n T_i$)				39

Unsur Penghitungan Nilai ATB-P (V_i) terdiri dari nilai keluaran berupa Paten (K_i) dan nilai perolehan Paten (P_i), dengan rumus sebagai berikut:

$$V_i = K_i + P_i, \text{ dimana } i \text{ adalah indeks}$$

Unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K_2) terdiri dari total bobot Paten (T_2), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten (T_1+T_2), dan nilai realisasi pagu (R). Selanjutnya, rumus Nilai Keluaran berupa Paten dihitung sebagai berikut:

$$K_2 = \frac{T_2}{\sum_{i=1}^n T_i} \times R$$

$$K_2 = \frac{14}{39} \times Rp500.000.000,00$$

$$K_2 = Rp179.487.179,49$$

Unsur Nilai Perolehan Paten dilakukan dengan menjumlahkan biaya pendaftaran Paten (A), pemeriksaan substantif (B), percepatan publikasi (C), dan biaya proses lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D), dengan rumus sebagai berikut:

$$P_2 = A+B+C+D$$

$$P_2 = Rp450.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp200.000,00 + 0$$

$$P_2 = Rp2.650.000,00$$

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap nilai keluaran berupa permohonan pendaftaran Paten dan nilai perolehan Paten tersebut, dapat diketahui Penghitungan Nilai ATB-P dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXX1, yaitu:

$$V_i = K_i + P_i$$

$$V_2 = K_2 + P_2$$

$$= \text{Rp}179.487.179,49 + \text{Rp}2.650.000,00$$

$$= \text{Rp}182.137.179,49$$

Hasil penghitungan seluruh ATB-P dalam periode tertentu dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P. Berita acara Penghitungan Nilai ATB-P merupakan dasar dilakukannya pencatatan ATB-P.

2. Pencatatan ATB-P

Pencatatan ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Pencatat ATB-P berdasarkan berita acara Penghitungan Nilai yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P, Pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P, dan Pimpinan Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR